

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 04 Mei 2024

**ASLI**

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:51:46</i>

Hal: Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Keadilan Sejahtera atas Nama **Pemohon** Muhammad Yusuf sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara IV.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU RI**

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4,  
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

- Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
- Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
- Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975

4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815
5.	Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.	NIA. 19.10.11.1517
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	M. Faiz Putra Syanel, S.H.	NIA. 22.00534
8.	Idham Barkah Natasasmita, S.H.	NIA. 21.02882
9.	Bambang Handoko, S.H.	NIA. 20.00991
10.	Yusuf Agung Purnama, S.H.	NIA. 23.01916
11.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ ADV-KAI/2016
12.	Hendriyansyah, S.H., M.H.	NIA. 15.10044
13.	M. Syahwan Arey, S.H., M.H.	NIA. 33.066.151022
14.	Yosia Herman, S.H.	NIA. 22.04664
15.	Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.	NIA. 19.01190
16.	Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.	NIA. 16.02301
17.	Usman, S.Sy.	NIA. 20.10.11.2371
18.	Muhammad Afik, S.H.	(NIA. 21.04372)
19.	Zana Zerlina, S.H.	-
20.	Bagas Rahmansyah, S.H.	-
21.	Juanita Bil Atia, S.H.	-
22.	Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.	-
23.	Salsabila Amartya, S.H.	-
24.	Azka Rivaldi, S.H.	-

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan **oleh Muhammad Yusuf sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Aceh Utara Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Dapil IV, sebagai berikut:**

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
<b>PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD</b>	<b>Mahkamah Konstitusi RI</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
7. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
8. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*, Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang

memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

9. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“dst, **pemeriksaan Permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan**. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu**. ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif dimaksud.**”*

10. Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “Permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi beranggapan terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah

Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

11. Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
  - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum Permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
12. Bahwa setelah **Termohon** mempelajari dan mencermati pokok Permohonan **Pemohon** yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata banyak sekali dalil-dalil **Pemohon** yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Pemilihan Calon DPRD DAPIL IV Aceh Utara yang terjadi Sistematis, Terstruktur dan Masif dan juga mempersoalkan terkait

Penyelenggaraan Pemilu secara Kualitatif sebagaimana dalil-dalil

**Pemohon** sebagai berikut :

*“ ..Terjadinya Pemindahan Suara dari Paslon No. Urut 7 Kepada Paslon Lain berdasarkan keterangan dan Bukti saksi di setiap TPS yang dilakukam oleh oknum tertentu, pada hakikatnya kecurangan atau hakikat kecurangan atau pelanggaran Pemilu adalah tindak pidana sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 286 ayat 2,3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilu Secara Terstruktur, Sistematis, dab Masif.”*

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok Permohonan yang didalilkan **Pemohon**, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan **Termohon** yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara Dapil IV.
14. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok Permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 1.2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonanan PPHU DPRD Kabupaten Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara IV (Dapil IV) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK **Pemohon** dikualifikasikan sebagai:

*“(1) **Pemohon** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;***



2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), kategori **Pemohon** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*

*a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonanannya;*

*c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

*d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonanannya.”*

3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka **Pemohon** sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”).

4) Bahwa setelah **Termohon** mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan **Pemohon** Elektronik Nomor 103-02-08-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 diketahui fakta secara formil jika **Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan** dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti T-1)**

5) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Selasa pukul 10.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 telah jelas dan nyata **Pemohon** yang hadir seorang diri tanpa didampingi oleh kuasa

hukumnya pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau **tidak mampu** menunjukkan **REKOMENDASI/ PERSETUJUAN** secara tertulis dari **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera**, sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 kepada **Pemohon** di Persidangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, **Pemohon** yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil Permohonan **Pemohon** harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

### 1.3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata Permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil diuraikan secara **TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)** dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya atau Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa adapun dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*Obscuur*) dalam Permohonan **Pemohon** halaman 1 yang berbunyi:

*“dengan ini menduga telah terjadinya Pemindahan pemindahan suara dari Paslon NO urut 7 Kepada Paslon Lain berdasarkan keterangan dan bukti dari saksi di setiap TPS yang dilakukan oleh oknum tertentu, pada hakikatnya kecurangan atau pelanggaran Pemilu adalah Tindak Pidana sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 286 Ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017....”*

adapun tanggapan **Termohon** atas Permohonan **Pemohon** sebagaimana berikut:

#### **Tanggapan Termohon**

- 1) Bahwa dalil-dalil **Pemohon** merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar Permohonan yang sama sekali tidak menjelaskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.
  - 2) Bahwa **Pemohon** tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan umum melainkan hanya menyebutkan adanya Pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa menguraikan secara jelas dan lengkap tempat kejadian (*locus*) dan waktu kejadian (*tempus*) adanya perselisihan yang dianggap mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi, dimana perihal TSM tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu.
  - 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan **Pemohon** telah nyata dan kabur dan perihal Permohonan **Pemohon** dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.
  - 4) Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** sudah sepatutnya haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam Permohonanannya **Pemohon** atas nama Muhammad Yusuf adalah calon legislatif Kabupaten Aceh Utara dapil IV, adapun tanggapan **Termohon** atas dalil tersebut sebagaimana berikut:

### Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa dalil-dalil **Pemohon** merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, berdasarkan Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 255 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara **Pemohon** atas nama Muhammad Yusuf merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan VI dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 7. (**Bukti T-2**)
- 2) Bahwa atas dalil tersebut **Pemohon** tidak serius dalam membuat Permohonanan karena **Pemohon** tidak cermat dalam menelaah bukti-bukti dan cenderung asumsi dan mengada-ada atas Permohonanan tersebut.
3. Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonanan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **1.4 EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONANAN PEMOHON**

- 1) Bahwa berdasarkan PMK 2/2023 telah secara eksplisit adanya syarat formil yang wajib diperhatikan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Pemohon** yang pada pokoknya berbunyi :  
*“Permohonan diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**”*

- 2) Bahwa merujuk pada aturan dimaksud, penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 Wib Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan Permohonanan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 Wib sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.
- 3) Bahwa pasca **Termohon** mencermati Surat e-AP3 Nomor 103-02-08-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 ("**Surat e-DKP3**"), ternyata secara formil Permohonanan **Pemohon diajukan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari minggu tanggal 31 Maret 2024, pukul 19.43 WIB.**
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah patut dan jelas Permohonanan yang diajukan oleh **Pemohon** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya **Permohonanan Pemohon oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk ditolak dan tidak dapat diterima.**

Bahwa dengan demikian, Permohonanan **Pemohon** yang telah melewati Batas Tenggang Waktu diajukannya Permohonan, maka sudah sepatutnya haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONANAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan di Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan VI dari Partai Keadilan Sejahtera menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan Permohonanan **Pemohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok **Permohonanan** ini.
3. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 255 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara **Pemohon** atas nama Muhammad Yusuf merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara **Daerah Pemilihan VI** dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 7 ("**PKS**").
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara No 246/PP.07-BA/1108/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Kecamatan Baktiya Barat, dimana Kecamatan Baktiya dengan jumlah desa sebanyak 57 desa dan jumlah TPS 119 TPS, Kecamatan Seunuddon dengan jumlah desa sebanyak 33 dan jumlah TPS sebanyak 80 TPS, Kecamatan T Jambo Aye dengan jumlah desa sebanyak 47 desa dan jumlah TPS sebanyak 130 TPS dan Kecamatan Baktiya Barat dengan jumlah desa sebanyak 26 desa dan jumlah TPS sebanyak 59 TPS. (**Bukti T-3**)
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Dapil Aceh Utara VI memiliki jumlah alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan) kursi dan pada Aceh Utara alokasi kursi berjumlah 45 (empat puluh lima) kursi. (**Bukti T-4**)
6. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya mendalilkan adanya pemindahan suara dari Paslon No Urut 7 ke Paslon lain, namun **Pemohon** tidak menyebutkan secara rinci dan jelas kemanakah suara paslon No urut 7 tersebut.

7. Bahwa berdasarkan pada alinea pertama **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan tempat kejadian (*locus*) yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa walaupun **Pemohon** telah salah dalam menyebutkan locus terkait dengan Daerah Pemilihan perlu kami sampaikan pada faktanya, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 yaitu Kecamatan Sawang, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara yang dimulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 4 Maret 2024, dimana dalam proses tersebut Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa/kelurahan di wilayah kerja PPK.
9. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dijelaskan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
  - a) mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir model dari kotak suara tersegel yaitu 1. C. HASIL-PPWP; 2. C. HASIL-DPR; 3. C. HASIL-DPD; 4. C. HASIL-DPRA; 5. C. HASIL-DPRK dan 6. C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU;
  - b) Dalam huruf e menjelaskan bahwa mempersilakan PPS membaca data dalam formulir model: 1. C.HASIL- PPWP; 2. C.HASIL-DPR; 3. C.HASIL-DPD; 4. C.HASIL- DPRA dan 5. C.HASIL-DPRK;
  - c) Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang dilakukan oleh PPK yaitu membuka C Hasil sesuai dengan jenis Pemilihan yang dibacakan oleh PPS, setelah hal tersebut dilakukan maka PPK mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir model 1. C. HASIL SALINAN-PPWP; 2. C. HASIL SALINAN-DPR; 3. C. HASIL SALINAN-DPD; 4. C. HASIL SALINAN-DPRA; 5. C. HASIL SALINAN-DPRK yang dimiliki

dengan data dalam Formulir model 1. C. HASIL-PPWP; 2. C. HASIL-DPR; 3. C. HASIL-DPD; 4. C. HASIL-DPRA; 5. C. HASIL-DPRK,

10. Bahwa pada faktanya, saksi dan Panwaslu kecamatan tidak menemukan perbedaan jumlah suara dan tidak ada laporan mengenai adanya kejadian khusus pada penghitungan suara di tingkat TPS.
11. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang dibacakan oleh PPK adalah Model D.HASIL KECAMATAN DPRK berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti T-5)**
12. Bahwa perolehan surara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Dapil Aceh Utara IV sebagaimana berikut : **(Bukti T-6)**

D. Hasil Kabupaten Aceh Utara Dapil IV					
No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan			Jumlah Suara
		Dewantara	Muara Batu	Sawang	
	Partai Keadilan Sejahtera	283	114	83	480
1.	Syaukani	329	12	23	364
2.	H. Razali H. Mohd Sanief	570	32	17	619
3.	Rita Diana	88	4	7	99
4.	Adnan Usman	20	38	7	65
5.	M. Usman Rasyimi	42	7	11	60
6.	Ummi Yanti	6	4	5	15
7.	Ninik Syahrawati	4	52	14	70
8.	Saifuddin, S.Sos, M.A.P	333	1.126	587	2.046
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.675</b>	<b>1.389</b>	<b>754</b>	<b>3.818</b>



Bahwa Model D. Hasil tersebut ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik PKS. maka berdasarkan hal tersebut **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

13. Bahwa apabila dicermati secara seksama, berdasarkan tabel di atas **tidak ada satupun nama Pemohon** karena pada faktanya berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 255 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kedudukan **Pemohon** bukan merupakan Calon dari Dapil IV Aceh Utara, melainkan kedudukan **Pemohon** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara yang benar adalah **ada pada Dapil VI**.
14. Bahwa perolehan surara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Dapil Aceh Utara VI sebagaimana berikut : **(Bukti T-7)**

D. Hasil Kabupaten Aceh Utara Dapil VI						
No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan				Jumlah Suara
		Baktiya	Seunuddon	T. Jambo Aye	Baktiya Barat	
	Partai Keadilan Sejahtera	109	27	75	36	247
1.	Jamaluddin	567	131	75	198	971
2.	Zulkifli	440	71	1.260	152	1.923
3.	Nurfathimah, S.Pd	10	1	15	92	118
4.	Al Muslem (Geuchik Lem)	663	2	384	24	1.073
5.	Yusri Abdul Latif, A.Md	1.169	193	16	130	1.508
6.	Rosmiati	12	19	40	4	75
7.	Muhammad Yusuf (Pak Sop)	1.051	198	53	60	1.362
8.	Tgk. Hamdani A. Hamid	24	3	38	33	98
9.	Nila Safira	3	4	3	3	12
Total Suara Sah		4.048	649	1.958	732	7.387

Bahwa Model D. Hasil tersebut ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik PKS. maka berdasarkan hal tersebut **Pemohon** telah salah dan keliru dalam menguraikan dan menyebutkan jumlah suara yang diperoleh beserta telah keliru dalam mendalilkan kedudukan Dapil yang ditetapkan kepada diri **Pemohon**.

15. Bahwa pada faktanya, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang dibacakan oleh PPK adalah Fomulir model D.HASIL KECAMATAN DPRK berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi Partai Keadilan Sejahtera.

16. Bahwa KPPS, PPS, PPK Kecamatan, KPU Daerah yang tersebar 6 Kabupaten Kota dan KPU Provinsi Aceh Utara dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang telah digunakan, sehingga berdasarkan dalil-dalil di atas secara hukum **Termohon** telah menjalankan proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara IV maupaun di Daerah Pemilihan Aceh Utara VI. **(Bukti T-8)**
18. Bahwa berdasarkan dalil **Termohon** di atas, maka Permohonanan **Pemohon** yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada dapil Aceh Utara IV merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonanan yang diajukan oleh pihak **Pemohon** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon**;
2. Menyatakan Permohonanan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonanan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara IV maupaun di Daerah Pemilihan Aceh Utara VI;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. Dr. Saleh, S.H., M.H.
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.
3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.
4. Jufaldi, S.H.
5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.
6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.
7. M. Faiz Putra Syanel, S.H.
8. Idham Barkah Natasasmita, S.H.
9. Bambang Handoko, S.H.
10. Yusuf Agung Purnama, S.H.
11. Andre Kristian, S.H., M.H.
12. Hendriyansyah, S.H., M.H.
13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.

A vertical column of 13 handwritten signatures in blue ink, each positioned to the right of a name in the list. The signatures are stylized and vary in complexity. Each signature is placed above a horizontal dotted line that aligns with the name to its left.

14. Yosia Herman, S.H.



.....

15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.




.....

16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.



.....

17. Usman, S.Sy.



.....

18. Muhammad Afik, S.H.




.....

19. Zana Zerlina, S.H.



.....

20. Bagas Rahmansyah, S.H.



.....

21. Juanita Bil Atia, S.H.



.....

22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

23. Salsabila Amartya, S.H.



.....

24. Azka Rivaldi, S.H.